



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwan Arizon, Se Bin Arbain
2. Tempat lahir : Martapura (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Desa Kotabaru Rt. 001 Rw. 004
Kec. Martapura Kab. OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak lakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 64/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Erwan Arizon, S.E Bin Arbain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Erwan Arizon, S.E Bin Arbain** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan Denda Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan Kurungan**, dengan perintah supaya terdakwa segera di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078.

Dikembalikan kepada Zulkifli

- b. 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) liter.

Dirampas untuk Negara

- c. 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam.
d. 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 5 (lima) meter.
e. 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih kurang 1 ½ (satu setengah) meter.
f. 1 (satu) buah selang warna kuning.
g. 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat My Pertamina nomor plat kendaraan BG 8950 FR

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Erwan Arizon, S.E Bin Arbain** pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira Pukul 13.15 Wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gang Umar Habibi Lama RT. 004 RW. 003, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa Erwa Arizon, S.E Bin Arbain menyuruh saksi Arbain bin Alm. Arsad (selanjutnya disebut saksi Arbain) untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8950 FR, No. Rangka : MHMFE334H3R000077, No. Mesin : 4D31D2X0078. Kemudian saksi Arbain pergi menuju Jalan Pertanian Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur untuk mengambil nomor antrian yang diberikan oleh Beni Bin Bahrul. Kemudian Terdakwa memberikan saksi Arbain uang sebesar Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi Arbain kemudian mengantri untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.321.63, lalu saksi Arbain menunjukkan *barcode* kepada operator SPBU dan selanjutnya operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi ke dalam tangka kendaraan yang saksi bawa sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 80 (delapan puluh) lieter tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter.

Bahwa kemudian saksi Arbain pergi menuju rumah Ferdi yang beralamat di Gang Umar Habibi Lama RT. 004 RW. 003 Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan tujuan untuk memindahkan BBM yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta



berada di tangka ke dalam drum. Setelah sampai di rumah tersebut, kemudian saksi Arbain langsung memindahkan BBM tersebut dengan cara menyiapkan selang yang telah tersambung pada bagian sedot dan bagian keluar dengan 1 (satu) unit pompa mesin sedot, selanjutnya pada selang bagian sedot dimasukkan ke dalam tangka kendaraan dan selang bagian keluar disambungkan dengan pipa yang terpasang di samping rumah tersebut, yang mengarah ke Gudang bagian belakang rumah. Bahwa di dalam Gudang tersebut terdapat drum sebagai wadah untuk menyimpan atau menampung BBM. Kemudian saksi Arbain menghidupkan mesin pompa dengan menggunakan kabel yang disambungkan ke aki mobil truk.

Bahwa disaat yang bersamaan saksi Yudhi A. Putra, SH Bin Suparno dan saksi Oki Wijaya, SH Bin Asjudin yang merupakan anggota polri dari Polres Oku Timur mendatangi rumah tersebut setelah sebelumnya kedua saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada kegiatan praktek jual beli BBM bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen dan izin yang resmi, setelah itu kedua saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi A. Putra, SH Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Oki Wijaya Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur telah mengamankan saksi Arbain karena kegiatan perdagangan minyak solar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB disebut rumah yang terletak di Gang Umar Habibi Lama Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula informasi dari masyarakat terhadap kegiatan jual beli BBM bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen resmi kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan mendapati saksi Arbain sedang memindahkan BBM jenis solar dari tangki mobil kedalam drum dengan menggunakan mesin pompa sedot dan beberapa selang;
 - Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan digudang belakang rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi BBM bersubsidi jenis solar \pm 180 Liter dan 20 liter
 - Bahwa saat diinterogasi saksi Arbain mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMF334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078, 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 180 L (seratus delapan puluh liter), 1 (satu) buah drum besi warna biru berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 L (dua puluh liter), 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter, 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat guna My Pertamina Nomor plat kendaraan BG 8950 FR milik Terdakwa sementara saksi Arbain hanya disuruh untuk membeli, membawa dan memindahkan BBM tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arbain mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Oki Wijaya SH Bin Asjudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi Yudhi A. Putra Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur telah mengamankan saksi Arbain karena kegiatan perdagangan minyak solar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB disebut rumah yang terletak di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Umar Habibi Lama Desa Kotabaru Kecamatan Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula informasi dari masyarakat terhadap kegiatan jaul beli BBM bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen resmi kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah tersebut dan mendapati saksi Arbain sedang memindahkan BBM jenis solar dari tangki mobil kedalam drum dengan menggunakan mesin pompa sedot dan beberapa selang;
 - Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan digudang belakang rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi BBM bersubsidi jenis solar \pm 180 Liter dan 20 liter
 - Bahwa saat diinterogasi saksi Arbain mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078, 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 180 L (seratus delapan puluh liter), 1 (satu) buah drum besi warna biru berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 L (dua puluh liter), 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter, 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat guna My Pertamina Nomor plat kendaraan BG 8950 FR milik Terdakwa sementara saksi Arbain hanya disuruh untuk membeli, membawa dan memindahkan BBM tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arbain mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Arbain Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB disebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Gang Umar Habibi Lama Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Okla Komering Ulu Timur;

- Bahwa saat akan diamankan saksi sedang memindahkan BBM jenis solar dari tangki 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMF334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078 kedalam drum dengan menggunakan mesin pompa sedot dan beberapa selang;

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut saksi peroleh di SPBU 24.321.63 yang terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan jumlah \pm 80 liter;

- Bahwa cara saksi memperoleh BBM tersebut dengan mengantri terlebih dahulu untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.321.63, lalu saksi menunjukan barcode kepada operator SPBU dan selanjutnya operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi ke dalam tangka kendaraan yang saksi bawa;

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa menyuruh saksi Arbain Bin Alm. Arsad untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8950 FR, No. Rangka : MHMF334H3R000077, No. Mesin : 4D31D2X0078, kemudian saksi Arbain pergi menuju Jalan Pertanian Desa Kota Baru Kecamatan Martapura, Kabupaten Okla Timur untuk mengambil nomor antrian yang diberikan oleh Beni Bin Bahrul. Kemudian Terdakwa memberikan saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbain uang sebesar Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi Arbain mengantri untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.321.63, lalu saksi Arbain menunjukkan *barcode* kepada operator SPBU dan selanjutnya operator SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi ke dalam tangki kendaraan yang dibawa sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa kemudian saksi Arbain pergi menuju rumah Ferdi yang beralamat di Gang Umar Habibi Lama RT. 004 RW. 003 Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura dengan tujuan untuk memindahkan BBM yang berada di tangka ke dalam drum, setelah sampai di rumah tersebut, kemudian saksi Arbain langsung memindahkan BBM tersebut dengan cara menyiapkan selang yang telah tersambung pada bagian sedot dan bagian keluar dengan 1 (satu) unit pompa mesin sedot, selanjutnya pada selang bagian sedot dimasukkan ke dalam tangka kendaraan dan selang bagian keluar disambungkan dengan pipa yang terpasang di samping rumah tersebut, yang mengarah ke Gudang bagian belakang rumah;
- Bahwa di dalam Gudang tersebut terdapat drum sebagai wadah untuk menyimpan atau menampung BBM, kemudian saksi Arbain menghidupkan mesin pompa dengan menggunakan kabel yang disambungkan ke aki mobil truk tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengamankan saksi Arbani;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi dibeli dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa saksi Arbani mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078.
2. 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) liter.
3. 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam.
4. 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 5 (lima) meter.
5. 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih kurang 1 ½ (satu setengah) meter.
6. 1 (satu) buah selang warna kuning.
7. 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat *My Pertamina* nomor plat kendaraan BG 8950 FR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yudhi A. Putra, SH Bin Suparno dan saksi Oki Wijaya SH Bin Asjudin pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB mengamankan sopir yang bernama Arbani saat sedang memindahkan BBM jenis solar dari tangki 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078 kedalam drum dengan menggunakan mesin pompa sedot dan beberapa selang disebuah rumah yang terletak di Gang Umar Habibi Lama Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR milik Terdakwa yang dikendarai saksi Arbani tersebut, serta ditemukan 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 180 L (seratus delapan puluh liter), 1 (satu) buah drum besi warna biru berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 L (dua puluh liter), 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter, 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat guna My Pertamina Nomor plat kendaraan BG 8950 FR milik Terdakwa

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut saksi peroleh di SPBU 24.321.63 yang terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan jumlah ± 80 liter;

- Bahwa saksi Arbani mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam 11 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR milik Terdakwa tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi dibeli dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 80 (delapan puluh) lieter tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa saksi Arbani mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Erwan Arizon, Se Bin Arbain yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Yudhi A. Putra, SH Bin Suparno dan saksi Oki Wijaya SH Bin Asjudin pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 13.15 WIB mengamankan sopir yang bernama Arbani saat sedang memindahkan BBM jenis solar dari tangki 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078 kedalam drum dengan menggunakan mesin pompa sedot dan beberapa selang disebut rumah yang terletak di Gang Umar Habibi Lama Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR milik Terdakwa yang dikendarai saksi Arbani tersebut, serta ditemukan 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 180 L (seratus delapan puluh liter), 1 (satu) buah drum besi warna biru berukuran 220 L (dua ratus dua puluh liter) yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 L (dua puluh liter), 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih, 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter, 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat guna My Pertamina Nomor plat kendaraan BG 8950 FR milik Terdakwa

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut saksi peroleh di SPBU 24.321.63 yang terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan jumlah ± 80 liter;

Menimbang, bahwa saksi Arbani mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam 11 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR milik Terdakwa tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi dibeli dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total pembayarannya menjadi Rp. 544.000 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa saksi Arbani mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) persatu kali putaran mengisi BBM jenis solar atau mendapatkan 80 liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078, milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) liter, adalah hasil kejahatan yang seluruhnya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih kurang 1 ½ (satu setengah) meter, 1 (satu) buah selang warna kuning dan 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat My Pertamina nomor plat kendaraan BG 8950 FR adalah alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan masyarakat sulit memperoleh BBM Pertalite bersubsidi dengan harga yang sesuai;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Arizon, S.E Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi type Colt Diesel FE 334 H light Truck (LT) warna kuning tahun 2003 Nomor Polisi : BG 8950 FR, Nomor Rangka : MHMFE334H3R000077, Nomor Mesin : 4D31D2X0078;

Dikembalikan kepada Zulkifli;

- 1 (satu) buah drum besi warna hijau berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 20 (Dua Puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit pompa mesin sedot warna hitam;
- 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang warna hijau kehitaman dengan Panjang kurang 1 ½ (satu setengah) meter dan pada bagian ujung terdapat pipa paralon warna putih kurang 1 ½ (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning;
- 1 (satu) lembar kartu barcode subsidi tepat My Pertamina nomor plat kendaraan BG 8950 FR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH